



P U T U S A N

Nomor 0230/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT - tahun, agama islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KAB. BONE , sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama islam, pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan SMA, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0230/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/00/P10-8/IX/87, tertanggal 30 September 1987;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara tergugat di Bukaka selama 1 tahun dan di

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



rumah keluarga di Jalan vetran selama 4 tahun dan terakhir di kontrakan di Jalan Badak no.24, selama 13 tahun ;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. tergugat ringan tangan dan sering berkata - kata kasar ;
 - b. tergugat tidak pernah menafkahi rumah tangga penggugat dan tergugat , sehingga penggugat sendiri yang berusaha untuk mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2004 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 6 tahun lebih lamnya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0230/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 22 Maret 2011, dan tanggal 8 April 2011 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalili- dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,



Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: 150/00/P10- 8/IX/87 Tanggal 30 September 1987, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dan Tergugat ,saksi kenal karena suami penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang menikah tanggal 30 Agustus 1987
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga di jalan Vetran selama 4 tahun dan terakhir dikontrakan di jalan Badak No.24 selama 13 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2003 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat ringan tangan, suka berkata- kata kasar dan tidak menafkahi penggugat.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 6 tahun tergugat meninggalkan penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
 2. SAKSI 2 , - tahun, agama Islam, pekerjaan Jual pulsa bertempat tinggal di KAB. BONE.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena karena bertetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Agustus 1987
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara tergugat di Bukaka selama satu tahun, dirumah keluarganya selama 4 tahun, dan terakhir dirumah kontrakan di lajan Badak No 24 selama 13 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2003 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat ringan tangan, suka berkata kasar dan tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah enam tahun Tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil -dalili gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga penggugat



dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat ringan tangan, suka berkata-kata kasar dan tidak menafkahi penggugat yang berakhir dengan kepergian tergugat tanpa sepengetahuan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan enam tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun selama 18 tahun.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah enam tahun lamanya sesaat setelah bertengkar.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena tergugat suka ringan tangan, suka berkata-kata kasar dan tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten.Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang- Undng Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jamadil Awal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B
Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0220 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	:	Rp	30.00
	Pendaftaran	.		0,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.00
		.		0,-
3.	Biaya	:	Rp	150.000
	Panggilan	.		,-
4.	Biaya	:	Rp	5.0
	Redaksi	.		00,-
5.	Biaya	:	Rp	6.0
	Meterai	.		00,-
	Jumlah	:	Rp	241.000
		.		,-

Untuk salinan yang sama
bunyinya.

Panitera Pengadilan Agama
Watampone.

AMIRUDDIN SH